

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Tavip Prahasta Bayunendra, SH, ;**
2. **Marco Timor Lembrado, SH., ;**
3. **Yulindasari Y. Prahasta, SH.,** semuanya Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TAVIP PRAHASTA B, S.H. & REKAN yang Kantornya beralamat di Jalan Padasuka Nomor 24 B, Kota Bandung 40192, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor 613/ADV/XII/23016/PA.Ckr tanggal 07 Desember 2016, **semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;**

Melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Tergugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0364/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 24 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.;
3. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak dan dikenal beralamat di xxx Kabupaten Bekasi, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 1213, Kabupaten Bekasi, yang dulu Kecamatannya bernama Serang, Desa Ciantra, dengan luas 357 M2, atas nama **xxx** dan sesuai dengan gambar situasi No. 10.05.15.01.01023, tanggal 05 -03-1997 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing berhak setengah bagian dari harta bersama pada amar putusan poin 3;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016;

Bahwa Pembanding dalam permohonan banding ini tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang disampaikan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 21 Desember 2016,

Bahwa Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang telah memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Bandung agar memberitahukan kepada

Kuasa Pembanding yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung untuk datang memeriksa berkas perkara banding(*inzage*) sebagaimana suratnya Nomor W10-A21/324/HK.05/I/2017 tanggal 09 Januari 2017' Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 0364/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Cijkarang, telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana suratnya Nomor 0364/ Pdt.G/ 2016/PA.Ckr tanggal 05 Januari 2017' Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0364/Pdt.G /2016/PA.Ckr tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Pebruari 2017 dengan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0579/Hk.05/ II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Desember 2016. Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 24 Nopember 2016, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0364/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 24 Nopember 2016

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar 1438 Hijriyah*, serta Surat-Surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses sidang secara verstek yang dilaksanakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara gugatan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah tanggal 4 Juni 2005 di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Kutipan Akta Nikah Nomor 334/19/VI/2015, tertanggal 6 Juni 2015;
2. Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 16 April 2015. Akta Cerai No.0397/AC/2015/PA.Pwk;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, telah dilahirkan 3 orang anak yaitu :
 - **xxx.**
 - **xxx**, lahir di Bekasi, tanggal 24 Februari 2010.
 - **xxx**, lahir di Bekasi, tanggal 3 Maret 2013.
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung telah terbentuk harta bersama yaitu :
 - a. Tanah yang terletak di desa Ciantra Rt 07 Rw 04 luas 357 m2 Sertifikat Hak Milik No. 1213, dan telah dibalik nama atas nama Tergugat (xxx).

Riwayat Pembelian tanah tersebut adalah sebagai berikut :

 - Bahwa tanah tersebut diatas, yaitu Tanah yang terletak di Desa Ciantra Rt 07 Rw 04 luas 357 m2 Sertifikat HakMilik No. 1213, dibeli dengan DP 10 juta.Untuk melunasi tanah tersebut, sekitar Februari 2013, Penggugat dan Tergugat pinjam uang ke Bank Mandiri, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan jaminan meminjam sertifikat orang tua Penggugat, jangka

waktu pinjaman 24 bulan (Feb 2013 s/d Jan 2015), dengan cicilan per bulan Rp. 5.166.667 (Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 setelah pinjaman berjalan 7 bulan dari 24 bulan, Penggugat mendapat uang hibah/hadiah dari orang tua Penggugat, dan dengan uang hibah tersebut hutang ke Bank Mandiri tersebut dilunasi oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 76.916.071,55 (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Lima Sen), sehingga dengan demikian tanah dan bangunan rumah tersebut kurang lebih 70 % nya, dilunasi dengan menggunakan uang hibah milik Penggugat.
- b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Pesona Ciantra Blok A 10 No. 18, yang dibeli sekitar tahun 2010, dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Tergugat telah menjual tanah dan bangunan tersebut kepada Bapak Tian pada tanggal 14 Juli 2014 dengan harga Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) harga tersebut adalah harga dibawah pasar, seharusnya harga pasaran saat itu sekitar Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta).
- c. Tanah dan bangunan rumah xxx Kabupaten Bekasi, yang telah diover kredit kepada Bapak xxx oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan harga dibawah pasaran yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), seharusnya harga pasaran saat itu Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah), hal ini dibuktikan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 21 Desember 2014 Nomor 22/2014 Pasal 3 halaman 4.
- d. Tanah Darat yang terletak di daerah Simpur seluas 100 m2, dan telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat

sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), seharusnya harga pasaran saat itu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per meter sehingga total harga jual normal saat itu sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- e. Kendaraan bermotor yaitu Mobil Merk Mitshubishi 120 ss 1500 cc dengan nomor polisi B xxx FAG , telah diover kredit oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Mas xxx dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
 - f. Perlengkapan rumah tangga yaitu : sofa, ac, komputer 1 set, perlengkapan dapur dan pemasangan listrik 6000 kwh, dengan total nilai saat ini kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
5. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di desa Ciantra Rt 07 Rw 04 luas 357 m2 Sertifikat HakMilik No. 1213, dan telah dibalik nama atas nama Tergugat (**xxx**), dan Sertifikat Hak Milik tersebut saat ini berada di Bank Mandiri sebagai Jaminan Hutang Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak bercerai tanah dan bangunan rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dan ditempati oleh Tergugat dan istri sirinya.
6. Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang telah dijual dan dinikmati oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu :
- a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di xxx, yang dijual dibawah harga pasaran sebesar Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) seharusnya harga pasaran saat itu sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
 - b. Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Pesona Ciantra Blok A 12 No. 19 , Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, yang telah diover kredit dengan harga dibawah pasaran Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) seharusnya harga pasaran saat itu Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

- c. Tanah Darat yang terletak di daerah Simpur seluas 100 m², dan telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan harga dibawah pasaran sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), seharusnya harga pasaran saat itu Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- d. Kendaraan bermotor yaitu mobil Merk Mitshubishi 120 ss 1500 cc dengan nomor polisi B xxx FAG , telah diover kredit oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Mas Gianto dengan harga Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
- e. Perlengkapan rumah tangga sofa, ac, komputer 1 set, perlengkapan dapur dan pemasangan listrik 6000 kwh, dengan total nilai surut saat ini kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), sejak bercerai hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memutus :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung yaitu :
 - a. 30 % dari tanah dan bangunan yang terletak di desa xxx luas 357 m² Sertifikat HakMilik No. 1213, dan telah dibalik nama atas nama Tergugat (**xxx**), yaitu sebesar Rp. 1.071.000.000,- x 30 % = Rp. 321.300.000,- dan 70 % dari tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan hibah/hadiah yang diterima Penggugat dari orang tua Penggugat, yaitu sebesar 1.071.000.000,- x 70 % = Rp. 749.700.000,-
 - b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di xx Blok xxx no. xxx
 - c. Tanah dan bangunan rumah di xxx Nomor xxx , Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.
 - d. Tanah Darat yang terletak di daerah Simpur seluas 100 m²
 - e. Kendaraan bermotor yaitu mobil Merk Mitshubishi 120 ss 1500 cc dengan nomor polisi B xxx FAG.

f. Perlengkapan rumah tangga sofa, ac, komputer 1 set, perlengkapan dapur dan pemasangan listrik 6000 kwh.

Total nilai harta bersama tersebut adalah : Rp. 579.300.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ dari total nilai harta bersama tersebut yaitu sebesar Rp. 579.300.000,- x $\frac{1}{2}$ = Rp. 289.650.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

4. Menetapkan Tergugat telah menjual, menikmati dan menerima harta bersama berupa :

a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi.

b. Tanah dan bangunan rumah di xxx, Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

c. Tanah Darat yang terletak di daerah Simpur seluas 100 m²,

d. Kendaraan bermotor yaitu mobil Merk Mitshubishi 120 ss 1500 cc dengan nomor polisi B xxx FAG.

e. Perlengkapan rumah tangga sofa, ac, komputer 1 set, perlengkapan dapur dan pemasangan listrik 6000 kwh.

Total nilai harta bersama yang telah dijual, diterima dan dinikmati oleh Tergugat tersebut adalah Rp. 258.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)

5. Menetapkan sisa harta bersama bagian Tergugat sebesar Rp. 31.650.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diserahkan kepada Penggugat untuk menafkahi kedua orang putri Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tanggal 16 April 2015 sampai saat gugatan Penggugat diajukan tanggal 29 Februari 2016.

6. Menetapkan Penggugat mempunyai hak sepenuhnya atas tanah dan bangunan yang terletak di xxx luas 357 m² Sertifikat HakMilik No. 1213, dan telah dibalik nama atas nama Tergugat (xxx), karena 70 % didapat dari hibah/hadiah ditambah dari $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama.

7. Memerintahkan kepada pihak terkait dalam hal ini BPN setempat, berdasarkan Putusan ini untuk membalik nama sertifikat Hak Milik No. 1213 atas nama Tergugat (xxx) menjadi nama Penggugat Ati Maryati.
8. Memerintahkan kepada pihak terkait dalam hal ini Bank Mandiri (Pesero) Tbk Cabang MMU Karawang Tuparev 1, berdasarkan Putusan ini untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 1213 atas nama Tergugat (xxx) hanya kepada Penggugat (xxx), jika Penggugat dan Tergugat sudah melunasi hutangnya di Bank Mandiri.
9. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun juga yang menempati tanah dan bangunan yang terletak di xxx m2 Sertifikat HakMilik No. 1213, dan telah dibalik nama atas nama Tergugat (**xxx**) untuk meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan kunci bangunan rumah kepada Penggugat (**xxx**), sejak putusan ini diucapkan.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat selama proses persidangan yang diadakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah datang padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek jika:

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan;
- b. Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
- c. Tergugat atau para tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan poin a, b dan c, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, sebab Tergugat tidak datang pada hari sidang yang

telah ditentukan, bahkan beberapa kali sidang Tergugat tidak pernah datang Tergugat juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa yang perlu di klarifikasi adalah Pasal 125 ayat (1) HIR unsur huruf (d), apakah gugatan beralasan dan berdasarkan hukum, dengan tidak memerlukan adanya pembuktian dari Penggugat, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964. Pembuktian baru diperlukan apabila Tergugat menggunakan upaya hukum verzet yang dalam persidangan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat poin 2a agar 30 % dari tanah dan bangunan yang terletak di xxx luas 357 m² sertipikat Hak Milik No. 1213 atas nama Tergugat (Nanan Jamal) ditetapkan sebagai harta bersama dan 70 % dari tanah dan bangunan tersebut adalah hak Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ditemukan fakta bahwa tanah dan bangunan sertipikat SHM No. 1213 atas nama Tergugat dibeli dengan harta Penggugat pemberian orang tua Penggugat sebesar Rp.76.916.071 ditambahi harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.10.000.000 + 15.166.667 (7 x cicilan yang setiap bulannya Rp.5.166.667) = Rp.25.166.667. Dengan demikian 70 % pembelian rumah tersebut menggunakan uang Penggugat pribadi dan 30 % menggunakan uang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan merujuk kepada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dapat ditetapkan bahwa tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik No 1213 atas nama Tergugat (sesuai bukti P-15) yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi yang sekarang ditempati Tergugat, 70 % hak Penggugat dan 30 % hak Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang harta-harta yang dijual Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan dinikmati sendiri oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan di xxx yang dijual Tergugat seharga Rp.62.000.000,-

- b. Tanah dan bangunan di xxx Kabupaten Bekasi di over kredit oleh Tergugat kepada Bapak Alif Susanto sebesar Rp.70.000.000,-
- c. Tanah darat di Simpur Seluas 100 m2 telah dijual Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat seharga Rp.6.000.000,-
- d. Kendaraan bermotor mobil merk Mitshubishi 120 ss 1500 cc Nopol. B. 9903 FAG telah diover kredit tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Mas Gianto dengan harga Rp.21.000.000,-

Menimbang, bahwa sekalipun harta-harta tersebut menurut Penggugat telah dijual dibawah harga standar, namun yang riil hasil penjualan tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas. Maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat dengan merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 seluruh hasil penjualan tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp.159.000.000,- merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah harta-harta yang telah dijual ketika kedua pihak masih menjadi suami isteri sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang perlengkapan isi rumah tangga berupa sofa, Ac, komputer 1 set dan perlengkapan dapur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dikarenakan petitum tersebut kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pemasangan listrik 6000 kwh sudah menyatu dengan rumah yang statusnya telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan harta-harta tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat apa yang menjadi haknya dari harta harta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum-petitum lainnya sepanjang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0364/

Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 24 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang keseluruhannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0364 /Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 24 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.;-
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.;
 3. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak dan dikenal beralamat di xxx Kabupaten Bekasi , sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 1213, Kabupaten Bekasi, yang dulu Kecamatannya bernama Serang, Desa Ciantra, dengan luas 357 M2, atas nama xxx dan sesuai dengan gambar situasi No. 10.05.15.01.01023, tanggal 05 -03-1997, 70 % adalah hak Penggugat pribadi dan 30 % adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerakan kepada Penggugat 70 % dari harta sebagaimana tersebut pada angka 3 ditambah $\frac{1}{2}$ bagian dari 30 % dari harta tersebut;
 5. Menyatakan Petitum angka 4 huruf e tidak dapat di terima ;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abdul Mu'in.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, SH. dan Drs. H. Agus Budiadji, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 0050/ Pdt.G /2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding,dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Naf'ah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Mjelis

Drs H. Abdul Mu'in

Hakim Anggota

Drs. H. Arwan Hasyim, SH.,

Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. Hj. Nafi'ah.,

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

Drs. Muhammad Yamin, MH.,